

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Supervisi Akademik

###### a. Pengertian Supervisi Akademik

Supervisi merupakan suatu bagian yang penting dalam pendidikan, supervisi mengandung arti yang luas, namun intinya sama yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syaiful Sagala, bahwa supervisi pada hakekatnya merupakan bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan cara memberikan rangsangan, koordinasi, dan bimbingan secara terus-menerus, baik secara tersebut individual maupun kelompok.<sup>1</sup>

Sejalan dengan pendapat, Soetjipto dan Raflis Kosasi, mengemukakan bahwa supervisi adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki pengajaran.<sup>2</sup> Lebih lanjut, Made Pidarta memberikan pengertian bahwa supervisi merupakan suatu kegiatan membina para pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran, termasuk segala unsur penunjangnya.<sup>3</sup> Adapun definisi lain dalam buku *Dictionary of Education Good Center*, Menyatakan bahwa supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-

---

<sup>1</sup>Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009 ), hlm. 195

<sup>2</sup>Soetjipto & Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),hlm.233.

<sup>3</sup>Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),hlm. 2.

petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta evaluasi pengajaran.”<sup>4</sup> Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa supervisi adalah suatu kegiatan bantuan operasional yang berupa pemberian dorongan, bimbingan, dan arahan dan supervisor kepada guru untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan bantuan profesional yang berupa pemberian dorongan, bimbingan, dan arahan dan kepala sekolah kepada guru agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan proses pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya supervisi akademik guru akan merasa lebih terbantu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran.

#### **b. Tujuan Supervisi Akademik**

Para ahli pendidikan mempunyai pandangan yang beragam mengenai tujuan supervisi sesuai dengan sudut pandang masing-masing, namun mereka sepakat bahwa tujuan inti dan supervisi akademik adalah membantu guru meningkatkan kualitas keprofesionalannya dalam mengajar. Menurut Suharsimi Arikunto tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan

---

<sup>4</sup>Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 17.

bimbingan kepada guru (dan staf sekolah yang lain) agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran.<sup>5</sup>

Tujuan supervisi bukan hanya memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga untuk pengembangan potensi kualitas guru. Sebagaimana dikemukakan oleh Syaiful Sagala, bahwa tujuan supervisi akademik yaitu membantu guru-guru dalam:

- a. Mengembangkan proses belajar mengajar, lebih memahami mutu, pertumbuhan dan peranan sekolah;
- b. Menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa belajarmengajar;
- c. Melihat tujuan pendidikan, membimbing pengalaman belajar mengajar, menggunakan sumber dan metode mengajar, memenuhi kebutuhan belajardan menilai kemajuan belajar murid, membina moral kerja, menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan membina sekolah
- d. Membantu mengembangkan profesional guru dan stafsekolah.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, Sergiovanni dalam Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan ada tiga tujuan supervisi akademik sebagaimana

---

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasarSupervisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 40.

<sup>6</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 12), hlm. 94.

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



### **Tiga Tujuan Supervisi Akademik<sup>7</sup>**

- a. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu.
- b. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian murid-muridnya.
- c. Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang

---

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Pendidikan dan Pelatihan: Supervisi Akademik dalam Perangaran Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat deralPeningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2007), hlm. 10

sungguh-sungguh (*commitment*) terhadap tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan supervisi akademik yang diberikan kepada guru adalah bantuandan layanan berupa bimbingan serta arahan kepada guru-guru dan staf sekolah yang lain untuk meningkatkan profesionalismenya, bagi guru tentunya untuk meningkatkan kualitas mengajar di kelas dan pada gilirannya meningkatkan prestasi peserta didik. Jadi, dapat ditegaskan bahwa tujuan supervisi akademik adalah untuk meningkatkan proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan sekolah dan juga mencapai tujuan pendidikan nasional.

### **c. Fungsi Supervisi Akademik**

Mengacu pada tujuan supervisi akademik, maka perlu diketahui juga fungsi supervisi akademik. Adapun fungsi supervisi menurut Suharsimi Arikunto ada tiga, yaitu: (1) sebagai kegiatan untuk meningkatkan mutu pembelajaran;(2) sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran; dan (3) sebagai kegiatan memimpin dan membimbing.<sup>8</sup>

Menurut Syaiful Sagala, fungsi dan supervisi akademik adalah memberikan pelayanan supervisi pengajaran kepada guru untuk menumbuhkan proses belajar mengajar yang berkualitas baik, menyenangkan, inovatif dan dapat menjaga keseimbangan pelaksanaan

---

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 13

tugas staf mengajar.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dan supervisi akademik adalah untuk membantu sekolah dalam hal pemberian layanan kepada guru-guru untuk dapat bekerja dengan baik, yaitu dengan mampu melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang berkualitas, menyenangkan, dan juga inovatif kepada peserta didik di sekolah.

#### **d. Sasaran Supervisi Akademik**

Suharsimi Arikunto mengemukakan sasaran supervisi ada tiga macam, yaitu: (1) supervisi akademik, yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu peserta didik sedang dalam proses mempelajari sesuatu; (2) supervisi administrasi, yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administratif yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran; dan (3) supervisi lembaga yang menubar atau menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada pada di seantero sekolah.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaannya kegiatan supervisi akademik diarahkan pada pembinaan dan pengembangan aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Guru merupakan komponen yang terlibat

---

<sup>9</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 106

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 33.

langsung dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran di kelas, sehingga yang menjadi fokus atau sasaran utama supervisi akademik adalah yang berkaitan dengan guru.

Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa sasaran utama supervisi akademik adalah kemampuan-kemampuan guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan pelayanan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, dan mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode, teknik) yang tepat.<sup>11</sup> Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan supervisi akademik. Pelaksanaan supervisi akademik pada seluruh komponen yang harus disupervisi menurut Suharsimi Anikunto, meliputi:

- a. Intensitas keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran.
- b. Perhatian guru kepada siswa yang sedang sibuk belajar, penampilan guru dalam menjelaskan materi pelajaran, keterampilan guru dalam menggunakan alat peraga, ketelitian guru dalam menilai hasil belajar siswa di kelas atau mengoreksi pekerjaannya.
- c. Keluasan dan kedalaman materi yang disajikan di kelas, keruntutan dan urutan penyajian materi, banyaknya dan ketepatan contoh untuk memperkuat konsep, jumlah dan jenis sumber bahan pendukung

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Pendidikan dan Pelatihan: Supervisi Akademik dalam Peningkatan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2007), hlm. 17.

- pokok bahasan yang dibahas di kelas.
- d. Ketersediaan alat peraga selama proses pembelajaran berlangsung, ketepatan alat dengan pokok bahasan, benar tidaknya penggunaan alat peraga, keterlibatan siswa dalam menggunakan alatperaga.
  - e. Hiasan dinding dalam kelas, kebersihan kelas, ketenangan kelas, ventilasi, pajangan hasil pekerjaan siswa dikelas.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran utama supervisi akademik adalah kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang meliputi merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta menilai atau evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan supervisi akademik dapat memperbaiki dan membantu guru dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran.

#### **e. Prinsip-prinsip Supervisi Akademik**

Dalam pelaksanaan supervisi, seorang kepala sekolah hendaknya bertumpu pada prinsip-prinsip supervisi sebagai landasan untuk mengarahkan kepada tujuan yang diharapkan. Menurut Lantip Diat Prasojo dan Sudiyono, prinsip-prinsip supervisi akademik diuraikan sebagai berikut:

- a. Praktis, artinya mudali dikerjakan sesuai kondisisekolah
- b. Sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan sesuai dengan tujuanpembelajaran.

---

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.33.

- c. Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen.
- d. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya.
- e. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi.
- f. Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran.
- g. Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran.
- h. Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh, dalam mengembangkan pembelajaran.
- i. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik.
- j. Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi.
- k. Humanis, artinya menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor.
- l. Berkesinambungan, artinya supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah.
- m. Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan.
- n. Komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Lantip Diat Prasojo & Sudiyono, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm.87-88

Sementara itu, dalam Departemen Pendidikan Nasional, prinsip yang harus diperhatikan dan direalisasikan oleh supervisor dalam melaksanakan supervisi akademik, yaitu:

- a. Mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis.

Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal.

- b. Dilakukan secara berkesinambungan, yakni secara teratur dan berkelanjutan.

- c. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik.

- d. Komprehensif. Program supervisi akademik harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya.

- e. Konstruktif, yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran.

- f. Program supervisi akademik harus integral/menyatu dengan program pendidikan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan supervisi akademik supervisor harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, melaksanakannya secara teratur dan berkelanjutan, serta supervisor tidak boleh

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Metode, Teknik Supervisi Akademik dan Pengembangan Instrumen*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2009), hlm. 11.

mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Program supervisi akademik harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru, mampu mengembangkan kreativitas dan motivasi guru dalam proses pembelajaran, serta harus menyatu dengan program pendidikan.

#### **f. Teknik-teknik Supervisi Akademik**

Melaksanakan supervisi akademik dalam rangka perbaikan pembelajaran menjadi tugas kepala sekolah. Untuk dapat melaksanakan supervisi akademik secara efektif, kepala sekolah harus memiliki teknik-teknik supervisi yang tepat dalam melaksanakan supervisi. Menurut Lantip Diat Prasajo dan Sudiyono, teknik supervisi akademik ada dua macam, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok.<sup>15</sup>

##### **a. Teknik Supervisi Individual**

Teknik supervisi individual merupakan pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru, sehingga dan hasil pelaksanaan supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Selanjutnya disebutkan bahwa teknik supervisi individual ada lima macam, yaitu:

- 1) Kunjungan kelas, merupakan teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah untuk mengamati proses pembelajaran di kelas dengan tujuan untuk menolong guru dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi guru di kelas.

---

<sup>15</sup>Lantip Diat Prasajo & Sudiyono, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 102-108.

- 2) Observasi kelas, merupakan kegiatan mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas dengan tujuan untuk memperoleh data yang objektif terkait dengan aspek-aspek situasi pembelajaran, dan kesulitan-kesulitan guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Aspek-aspek yang diobservasi antara lain: usaha-usaha dan aktivitas guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, cara menggunakan media pengajaran, variasi metode, ketepatan penggunaan media dengan materi, ketepatan penggunaan metode dengan materi, dan reaksi mental para peserta didik dalam proses belajar mengajar.
- 3) Pertemuan individual, merupakan suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dan guru dengan tujuan memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi, mengembangkan hal mengajar yang lebih baik, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru, dan menghilangkan atau menghindari segala prasangka.
- 4) Kunjungan antar kelas, adalah guru yang satu berkunjung ke kelas yang lain di sekolah itu sendiri dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran.
- 5) Menilai diri sendiri, merupakan penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Dengan demikian diperlukan kejujuran diri sendiri.

b. Teknik Supervisi Kelompok

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama, dikelompokkan menjadi satu. Pemberian layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Ada tiga belas teknik supervisi kelompok, yaitu: kepanitiaan-kepanitiaan, kerja kelompok, laboratorium dan kurikulum, membaca terpimpin, demonstrasi pembelajaran, darmawisata, kuliah studi, diskusi panel, perpustakaan, organisasi profesional, buletin supervisi, pertemuan guru, lokakarya atau konferensi kelompok.

Teknik supervisi kelompok dalam pengertian supervisi secara umum menurut Ngalim Purwanto, meliputi beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Mengadakan Pertemuan atau Rapat (Meeting). Seorang kepala sekolah yang baik umumnya menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusunnya. Adapun yang termasuk dalam perencanaan itu antara lain adalah mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru.
- 2) Mengadakan Diskusi Kelompok (Group Discussions). Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Kelompok-kelompok yang telah terbentuk itu diprogramkan untuk mengadakan

pertemuan/diskusi guna membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha pengembangan dan peranan proses belajarmengajar.

3) Mengadakan Penataran-penataran (*Inservice-Training*). Teknik supervisi kelompok yang dilakukan melalui penataran-penataran sudah banyak dilakukan, misalnya penataran untuk guru-guru bidang studi tertentu, penataran tentang metodologi pengajaran, dan penataran tentang administrasi pendidikan. Mengingat bahwa penataran-penatarantersebutpada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut dan hasil penataran, agar dapat dipraktekkan oleh guru-guru.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik supervisi akademik pada umumnya ada dua macam, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Tidak satupun di antara teknik-teknik supervisi individual maupun kelompok yang dikemukakan di atas cocok atau dapat diterapkan untuk semua guru di sekolah. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan permasalahan yang dihadapi masing-masing guru dan perbedaan karakteristik dan masing-masing guru, oleh karena itu kepala madrasah harus bisa menetapkan teknik-teknik mana yang sekiranya mampu membina keterampilan pembelajaran seorang guru.

---

<sup>16</sup>Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 120-122

### **g. Tindak Lanjut Supervisi Akademik**

Hasil supervisi perlu ditindak lanjuti agar dapat memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan profesionalisme guru. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar, dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut.<sup>17</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan supervisi akademik menyangkut tindak lanjut, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaannya kegiatan tindak lanjut supervisi akademik, sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar.
- b. Hasil analisis dan catatan supervisor dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru atau meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang mungkin akan muncul.
- c. Umpan balik akan memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi.
- d. Umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, menonjolkan otoritas yang mereka miliki, memberi kesempatan untuk mendorong guru memperbailah penampilan, serta kinerjanya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Lantip Diat Prasajo & Sudiyono, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media., 2011), hlm. 123

<sup>18</sup>Lantip Diat Prasajo & Sudiyono, *Supervisi...*, hlm. 123.

Adapun cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik menurut Lantip Diat Prasajo dan Sudiyono, adalah sebagai berikut:

- a. Me-review rangkuman hasil penelitian.
- b. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar pembelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan.
- c. Apabila ternyata memang tujuannya belum tercapai, maka mulailah merancang kembali program supervisi akademik guru untuk masa berikutnya.
- d. Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya.
- e. Ada lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi akademik, yaitu:
  - 1) Menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis.
  - 2) Analisis kebutuhan.
  - 3) Mengembangkan strategi dan media
  - 4) Menilai.
  - 5) Revisi.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut dan pelaksanaan supervisi akademik yang diberikan kepada guru dan staf sekolah yang lain adalah merupakan suatu hal berupa pemanfaatan hasil supervisi berdasarkan dari hasil analisis

---

<sup>19</sup>Lantip Diat Prasajo & Sudiyono, *Supervisi...*, hlm. 123-124.

pelaksanaan supervisi akademik yang telah dilaksanakan. Kegiatan hasil supervisi akademik maka perlu ditindak lanjuti agar bisa memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Tindak lanjut dan pelaksanaan supervisi akademik yang diberikan kepada guru dan staf sekolah yang lain dengan sendirinya akan berimbas pada meningkatnya profesionalisme guru yang nantinya akan mewujudkan pada tujuan akhir pembelajaran.

## **2. Kepala Madrasah sebagai Supervisor**

### **a. Pengertian Kepala Madrasah**

Kepala madrasah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan “madrasah” kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan madrasah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi secara umum kepala madrasah dapat diartikan pemimpin madrasah atau suatu lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran.<sup>20</sup>

Kepala madrasah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.<sup>21</sup>

Rahman dkk mengungkapkan bahwa “kepala sekolah adalah

---

<sup>20</sup>Sri Damayanti (2008), “Profesionalisme Kepala Sekolah,” <http://Akhmadsudraiat.wordpress.com> (diakses 04 Desember 2016)

<sup>21</sup>Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 83. Sri Damayanti (2008), “Profesionalisme Kepala Sekolah,”

seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural di sekolah.”<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu madrasah, sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Jabatan kepala madrasah bila dikaitkan dengan pengertian profesional adalah suatu bentuk komitmen para anggota suatu profesi untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya yang bertujuan agar kualitas keprofesionalannya dalam menjalankan dan memimpin segala sumberdaya yang ada pada suatu madrasah untuk mau bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Menjadi seorang kepala madrasah yang profesional tidaklah mudah, karena ada beberapa syarat dan kriteria (standar) yang harus dipenuhi, misalnya seorang kepala madrasah harus memenuhi standar tertentu, seperti kualifikasi umum dan khusus, serta harus mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi dan kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah yang terdiri dari kualifikasi umum dan khusus serta beberapa kompetensi yang harus dikuasi oleh kepala sekolah madrasah.

#### **b. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Madrasah**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13

---

<sup>22</sup>Rahman dkk., *Peran Strategis Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Jatinangor: Alqaprint, 2006), hlm. 106.

Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/madrasah ketentuannya adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Kualifikasi Umum:

- 1) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
- 2) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
- 3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TKI/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
- 4) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

b. Kualifikasi Khusus menyangkut:

1. Berstatus sebagai guru sesuai jenjang mana akan menjadi kepala sekolah/madrasah;
2. Mempunyai sertifikat pendidik sebagai guru sesuai jenjangnya;
3. Mempunyai sertifikat kepala sekolah/madrasah sesuai jenjangnya yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

Sedangkan standar kompetensi yang harus dikuasai oleh

---

<sup>23</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

kepala sekolah madrasah adalah: (1) Kompetensi Kepribadian; (2) Kompetensi Manajerial; (3) Kompetensi Kewirausahaan; (4) Kompetensi Supervisi; (5) Kompetensi Sosial, penjelasannya sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**

**Kompetensi Kepala Madrasah**

No	Dimensi Kompetensi	Kompetensi
1.	Kepribadian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.</li> <li>2. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.</li> <li>3. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah.</li> <li>4. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah</li> <li>5. pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.</li> </ol>
2.	Manajerial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan dan Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>2. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka</li> </ol>

		<p>pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal.</p> <p>3. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif.</p>
		<p>4. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.</p> <p>5. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.</p> <p>6. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.</p> <p>7. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.</p> <p>8. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.</p> <p>9. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.</p> <p>10. Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, efisien.</p>

		<p>11. Mengelola ketata usahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah.</p> <p>12. Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik disekolah/madrasah.</p> <p>13. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal.</p> <p>14. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif.</p> <p>15. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.</p>
3.	Kewirausahaan	<p>1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.</p> <p>2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif.</p>

		<p>3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.</p> <p>4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.</p> <p>5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.</p> <p>6. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.</p>
4.	Supervisi	<p>1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</p> <p>2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Menindak lanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</p>
5.	Sosial	<p>1. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah.</p> <p>2. Berpartisipasi dalam kegiatan social masyarakat</p> <p>3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.</p>

### c. Peran Kepala Madrasah sebagai Supervisor Pendidikan

Kata peran atau *role* dalam kamus *Oxford Dictionary* diartikan sebagai *actor's part; one's task or function*, yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.<sup>24</sup> Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan Makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>25</sup>

Istilah peran kemp diucapkan banyak orang. Sering kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang, atau peran dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tidak banyak orang tahu, bahwa kata peran, atau role dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot-nya, dengan alur ceritanya, dengan lakonnya.<sup>26</sup>

Dalam persepektif kebijakan Pendidikan Nasional, terdapat tujuh peran kepala sekolah/madrasah, yaitu sebagai : (1) educator (pendidik); (2) manajer; (3) administrator; (4) supervisor; (5) leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; (7) wirausahawan.<sup>27</sup>

Sebagai supervisor, kepala sekolah/madrasah berfungsi untuk membimbing, membantu dan mengarahkan tenaga pendidik untuk

---

<sup>24</sup>Anonim, *The New Oxford Illustrated Dictionary*, (Oxford University Press, 1982), hlm. 1466.

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 854.

<sup>26</sup><http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/155/hubptain-gdl-mohasrofiil-pdf>, (Diakses 04 Januari 2021).

<sup>27</sup>Akhmad Sudrajat “Kompetensi Guru dan Peran Kepala Sekolah,” <http://www.depdiknas.go.id/inlink> (Diakses 04 Januari 2021).

menghargai dan melaksanakan prosedur-prosedur pendidikan guna menunjang kemajuan pendidikan. Kepala sekolah/madrasah juga harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif untuk mencegah agar para tenaga pendidik tidak melakukan penyimpangan dan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah/madrasah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan meliputi kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dan hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu, sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran.

Dari ungkapan ini, mengandung makna bahwa kepala sekolah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan kepada guru, sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan baik.

Dalam melaksanakan peranannya sebagai supervisor kepala

sekolah/madrasah bisa melakukan kegiatan diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. Keberhasilan kepala sekolah sebagai supervisor dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya dan meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah/madrasah sebagai supervisor harus melakukan pembinaan dan pembimbingan yang efektif bagi semua guru dan stafnya, baik secara formal maupun informal agar dapat mencapai kemampuan profesionalismenya yang tinggi.

### **3. Kompetensi Profesional Guru**

#### **a. Pengertian Kompetensi**

Sebelum membahas lebih jauh tentang kompetensi guru, terlebih dahulu dibahas tentang hakikat kompetensi seseorang. Bahasan tentang kompetensi seseorang ini menjadi dasar untuk mencari karakteristik kompetensi seseorang. Istilah kompetensi menurut Charles adalah "*competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition.*" Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.<sup>28</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah

---

<sup>28</sup>E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.25.

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.<sup>29</sup>

Pengertian dasar kompetensi (*competency*) adalah kemampuan atau kecakapan. Padanan kata yang berasal dari Bahasa Inggris ini cukup banyak dan yang lebih relevan dengan pembahasan ini ialah kata *proficiency* dan *ability* yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu kemampuan. Kata *proficiency* lebih sering digunakan orang untuk menyatakan kemampuan berperingkat tinggi.<sup>30</sup>

Pengertian ini masih terlihat global karena bisa mencakup kompetensi seseorang yang melakukan pendidikan formal dan juga kompetensi dalam suatu bidang pekerjaan keahlian yang telah didapat setelah melakukan pelatihan-pelatihan. Adapun Departemen Pendidikan Nasional mengartikan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.<sup>31</sup>

Dalam pengertian ini kompetensi diarahkan untuk dapat

---

<sup>29</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>30</sup>Sepertidikutip dan W. Robert Houston bahwa kompetensi sebagai suatu tugas yang memadai atau kepemilikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang, dalam pengertian ini lebih menitikberatkan pada tugas guru dalam mengajar. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, Ithath N.Y. Roestiyah, *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hlm. 18. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan kompetensi berasal dari kata *kompeten* yang berarti cakap, berkuasa dan memutuskan atau menentukan sesuatu. Artinya berupa kemahiran dalam memutuskan atau menentukan sesuatu untuk dilakukan kepada setiap peserta didik. Kompetensi juga berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif maupun kuantitatif lihat Muhibbinsyah, *Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 1996), hlm.229.

<sup>31</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hlm. 1

digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam suatu profesi, pekerjaan maupun bidang lainnya. Dan beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi pada hakikatnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Agar dapat melakukan sesuatu dalam pekerjaannya, orang harus mempunyai kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

#### **b. Pengertian Profesionalisme**

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya sesuatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Pengertian profesi khususnya untuk profesi guru menurut National Education Association dalam Soecipto dan Rafli dalam Jurnal Pendidikan yang ditulis oleh Futiaty Romlah adalah jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti ilmu khusus, memerlukan persiapan yang lama dan latihan terus menerus, kegiatan nirlaba dan mempunyai organisasi profesi yang kuat.<sup>32</sup>

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan

---

<sup>32</sup>Futiaty Romlah, "Profesionalisme Guru dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Siswa," *Jurnal Kependidikan dan Masyarakat STAIN Ponorogo*, Vol.3 Tahun 2005, hlm.79.

profesi.<sup>33</sup> Para ahli telah banyak memberikan definisi terhadap profesionalisme di antaranya adalah profesionalisme merupakan sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dan para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas keprofesionalannya.<sup>34</sup>

Dengan demikian, profesionalisme adalah proses usaha untuk menuju ke arah terpenuhinya persyaratan suatu jenis model pekerjaan ideal, berkemampuan, mendapat perlindungan, memiliki kode etik profesionalisasi, serta upaya perubahan struktur jabatan sehingga dapat direfleksikan model profesional sebagai jabatan elit. Sedangkan profesi itu sendiri pada hakikatnya adalah sikap bijaksana (informend responsiveness), yaitu pelayanan dan pengabdian yang dapat dipergunakan dalam bidang pekerjaan tersebut merupakan prosedur kerja yang terus menerus mendapat pembaruan.

### c. Kompetensi Guru

Guru sebagai jabatan profesional guru dituntut mempunyai beberapa kompetensi, dalam Hal ini pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi, guru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, diantaranya adalah:<sup>35</sup>

a) Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan mengelola

---

<sup>33</sup>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>34</sup>Muhammad Surya. Organisasi Profesi. Kode Etik dan Kehormatan Guru, (tanpa nama kota dan penerbit, 2007), hlth. 14

<sup>35</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Seorang guru harus mampu mengelola proses pembelajaran dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, di samping itu seorang guru juga harus mampu memahami karakteristik peserta didik, baik itu dari segi kecerdasan, kreatifitas, kondisi fisik, maupun perkembangan kognitifnya.

- b) Kompetensi Kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian seorang guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia.<sup>36</sup>
- c) Kompetensi Profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru

---

<sup>36</sup>E. Mulyasa, Standar..., him. 117.

dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu mengajar. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional guru adalah:

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik secara filosofi, psikologis, maupun sosiologis.
- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajarsesuai taraf perkembangan peserta didik.
- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- 5) Mampu mengembangkan pembelajaran yang bervariasi.
- 6) Mampu mengembangkan dan menggunakan alat, media, dan sumber belajar yang relevan.
- 7) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.<sup>37</sup>

c. Kompetensi Sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dan masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

#### **d. Kompetensi Profesional Guru**

---

<sup>37</sup>Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, (Jakarta: GaungPersada Press, 2006), hlm. 35.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.<sup>38</sup>

Menurut Abudin Nata, karakter yang profesional memiliki tiga kriteria. Pertama, mengandung unsur pengabdian. Setiap profesi dikembangkan untuk memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat. Pelayanan itu dapat berupa pelayanan individual, yaitu pelayanan kepada perseorangan, tetapi dapat juga bersifat kolektif, yaitu pelayanan kepada sekelompok orang sekaligus.

Dengan demikian, setiap orang yang mengaku sebagai pengemban dan suatu profesi tertentu harus benar-benar yakin bahwa dirinya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut.

Dalam hubungannya dengan profesi guru, paling tidak ada tiga hal yang harus dikuasai. Pertama, harus menguasai bidang keilmuan, pengetahuan, dan keterampilan yang akan diajarkannya kepada murid. Sebagai guru yang profesional ilmu pengetahuan dan keterampilan itu harus terus ditambah dan dikembangkan dengan melakukan kegiatan penelitian, baik kegiatan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Kedua, seorang guru profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan pengetahuan yang dimiliki secara efektif dan

---

<sup>38</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, Penjelasan Pasal 28 ayat (3)-butirc.

efisien. Untuk itu, pendidik profesional mesti mempelajari ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, terutama yang berkaitan dengan didaktik dan metodik metodologi pembelajaran. Ketiga, sebagai pendidik yang profesional guru sepatutnya memiliki kepribadian dan budi pekerti yang mulia yang dapat mendorong para peserta didik untuk mengamalkan ilmu yang diajarkan agar para guru dapat dijadikan sebagaipanutan.

Kompetensi profesional bagi guru adalah kemampuan untuk menguasai masalah akademik yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan berbagai sumber yang membahas tentang kompetensiguru, secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan tentang ruang lingkup kompetensi profesional pendidik sebagai berikut:

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan, baik filosofis, psikologis, sosiologis dan sebagainya.
- b. Mengerti dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
- f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program

pembelajaran.

- g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
- h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.<sup>39</sup>

**e. Indikator Kompetensi Profesional Guru**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menjelaskan kompetensi professional guru terdiri dari :

1. Kemampuan penguasaan materi

a. Mampu menguasai substansi pembelajaran

Hal ini berarti guru harus memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah dan memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang mendasari dan koheren dengan materi ajar

b. Mampu mengorganisasikan materi pembelajaran

Dalam hal ini berarti guru harus memahami hubungan antar mata pelajaran terkait dan menyampaikan materi pelajaran secara berurutan

c. Mampu menyesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan siswa

Dalam hal ini guru harus mampu menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kebutuhan siswa

2. Pemahaman terhadap perkembangan profesi

a) Mampu mengikuti perkembangan kurikulum

b) Mampu mengikuti perkembangan IPTEK

---

<sup>39</sup>E. Mulyasa, *Standar...*, hlm. 135-136.

- c) Mampu menyesuaikan permasalahan umum dalam proses belajar dan hasil belajar
- d) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, metode dan sumber belajar yang relevan(sesuaia)
- e) Mampu mengembangkan bidang studi
- f) Mampu memahami fungsi sekolah

**f. Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/madrasah, dengan jelas ditegaskan bahwa salah satu tugas kepala sekolah adalah melaksanakan supervisi akademik yang meliputi: merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akadeinik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.<sup>40</sup>

Dari peraturan tersebut, sebagai supervisor akademik kepala sekolah harus menguasai kompetensi konsep supervisi akademik yang meliputi: pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip, dan dimensi-dimensi supervisi akademik setelah dapat mengimplementasikan supervisi akademik tersebut dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

---

<sup>40</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Melalui supervisi akademik diharapkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru semakin meningkat. Selanjutnya departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kompetensi supervisi akademik yang harus dimiliki kepala sekolah/madrasah dalam rangka membantu guru mencapai tujuan pembelajaran, yaitu:<sup>41</sup>

1. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
2. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik dan kenderungan perkembangan proses pembelajaran/ bimbingan tiap mata pdajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah Sejenis.
3. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis bulandakan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).
4. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat

---

<sup>41</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Pengawas Sekolah: Supervisi Akademik*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen Peningkatan Mum Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2010), hlm. 5-6.

mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

5. Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan sekolah menengah yang sejenis.
6. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbingan (di kelas/laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
7. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ bimbingan tiap pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
8. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa supervisi akademik kepala madrasah adalah berupa serangkaian kegiatan bantuan profesional yang berupa dorongan, bimbingan, dan arahan dan kepala madrasah kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bantuan profesional dan kepala madrasah pada proses pembelajaran tersebut sangat diperlukan oleh guru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Supervisi akademik oleh kepala madrasah

dalam proses pembelajaran, meliputi supervisi akademik pada perencanaan pembelajaran, selanjutnya supervisi akademik pada pelaksanaan pembelajaran, dan supervisi akademik pada evaluasi pembelajaran.

### **1. Supervisi Akademik pada Perencanaan Pembelajaran**

Menurut Burden dan Byrd dalam Alben Ambarita, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan yang digariskan.<sup>42</sup> Lebih lanjut, Sythrudin dan frawan, menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran adalah salah satu fungsi awal bagi aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>43</sup> Clark & Yinger dalam Alben Ambarita, menjelaskan beberapa faktor yang menjadi perhatian untuk membuat perencanaan pembelajaran, yaitu: isi pembelajaran, alat-alat pembelajaran, strategi perencanaan, perilaku guru, struktur pelajaran, peningkatan pembelajaran, peserta didik, waktu yang diperlukan dalam belajar, dan tempat belajar.<sup>44</sup> Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi bahan ajar, sumber belajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian

---

<sup>42</sup>Alben Ambarita, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 73

<sup>43</sup>Syarifuddin & frawan, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm.

<sup>44</sup>Alben Ambarita, Manajemen Pembelajaran,, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.. 75-77.

hasil belajar.<sup>45</sup>

a. Tujuan Pembelajaran

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.<sup>46</sup>

b. Materi Pembelajaran

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.<sup>47</sup>

c. Sumber Belajar

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian

---

<sup>45</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

<sup>46</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

<sup>47</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

kompetensi.<sup>48</sup>

d. Metode Pembelajaran

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar.<sup>49</sup>

e. Kegiatan pembelajaran

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.<sup>50</sup> Jadi, dan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

f. Penilaian Hasil Belajar

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator

---

<sup>48</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

<sup>49</sup>Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

<sup>50</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

pencapaian kompetensi dan mengacu kepadastandar penilaian.<sup>51</sup> Dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru yaitu menetapkan rangkaian tindakan kedepan untuk menjelaskan gambaran dan langkah-langkah proses pembelajaran yang akan datang dengan tujuan agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan- kegiatan merencanakan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sumber belajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru. Dengan demikian, supervisi akademik oleh kepala madrasah pada perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan/arahan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, bimbingan/arahan dalam memilih materi pelajaran, bimbingan/arahan dalam mengorganisir materi pelajaran, bimbingan/arahan dalam memilih metode pembelajaran, bimbingan/arahan dalam memilih sumber belajar/media pembelajaran, dan juga bimbingan/arahan dalam menskenario kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung.

## **2. Supervisi Akademik dalam Pelaksanaan Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran merupakan inti dan kegiatan pendidikan di sekolah. Menurut B. Suryosubroto, pelaksanaan pembelajaran merupakan terjadinya interaksi guru dengan siswa

---

<sup>51</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran.<sup>52</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdul Majid mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.<sup>53</sup>

Selanjutnya komponen yang termasuk dalam pelaksanaan memuat pendahuluan, inti dan penutup. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk pendidikan Dasar dan Menengah, meliputi antara lain:

a. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi, inemfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan menjelaskan hubungan dengan pembelajaran yang lalu.

b. Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran dilakukan secara:

- 1) Metode pembelajaran yang bervariasi dan prosedur

---

<sup>52</sup>B. Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.36

<sup>53</sup>Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakaiya, 2006), hlm.111.

pembelajaran berdasarkan urutan dapat menumbuhkan semangat peserta didik dalam kegiatan belajar.

- 2) Interaktif yaitu melakukan hubungan dengan siswa menggunakan bahasa komunikatif.
- 3) Mengelola kelas yang meliputi pengelolaan siswa dan fisikruangan.
- 4) Penggunaan media pembelajaran dan sumber pembelajaran yang bervariasi untuk menghindarkan dan kebosanansiswa.
- 5) Memotivasi peserta didik untuk aktif dankreatif.

#### c. Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri tivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dengan bentuk penilaian an refleksi serta tindak lanjut pada saatitu.<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses terjadinya interaksi guru dengan peserta didik dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik pada suatu lmgkungan belajar. Dengan demikian, supervisi akademik oleh kepala madrasah pada pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan contoh dalam membuka pembelajaran, memberikan contoh dalam menyajikan materi pembelajaran, arahan dalam menggunakan metode pembelajaran, bimbingan

---

<sup>54</sup>Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

dalam memanfaatkan media pembelajaran, bimbingan dalam menggunakan bahasa komunikatif, bantuan dalam memotivasi peserta didik, bimbingan dalam mengorganisasi kegiatan pembelajaran, memberikan contoh dalam berinteraksi dengan peserta didik, memberikan contoh dalam menyimpulkan pembelajaran, memberikan contoh dalam pemberian umpan balik pada peserta didik, arahan dalam menggunakan waktu yang efektif, dan memberikan contoh dalam menutup kegiatan pembelajaran.

### **3. Supervisi Akademik dalam Evaluasi Pembelajaran**

Evaluasi atau penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar siswa dalam hal penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajari. Menurut Abdul Majid, penilaian harus digunakan sebagai proses untuk mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian kompetensi dan sekaligus untuk mengukur efektifitas proses pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi atau penilaian pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran.<sup>55</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 57 ayat 1 dan pasal 58 ayat 8 menyatakan bahwa: “Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai

---

<sup>55</sup>Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.193.

bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.<sup>56</sup>

Dengan demikian, evaluasi terhadap hasil belajar yang telah menjadi standar keberhasilan perlu dilakukan oleh guru. Sementara itu, Abdul Majid menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk mengetahui ketuntasan siswa dalam menguasai kompetensi dasar. Dan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kompetensi dasar, materi, atau indikator yang belum mencapai ketuntasan.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa penilaian pembelajaran mempunyai manfaat yang sangat besar, sebab dengan adanya evaluasi atau penilaian maka perkembangan kecerdasan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran dapat diukur. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi atau penilaian pembelajaran adalah suatu upaya

---

<sup>56</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>57</sup>Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.224.

pengukuran dan penentuan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran meliputi hal-hal yang dimiliki oleh peserta didik sesuai materi pembelajaran dan pendidik. Evaluasi belajar dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan.

Kegiatan-kegiatan dalam evaluasi pembelajaran meliputi: penyusunan perangkat penilaian, pembuatan soal-soal pembelajaran, penggunaan strategi dan metode penilaian, memeriksa jawaban, mengolah dan menganalisis hasil penilaian, dan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran peserta didik. Dengan demikian, supervisi akademik oleh kepala madrasah pada evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dalam menyusun perangkat penilaian pembelajaran, bimbingan dalam membuat soal-soal pembelajaran, arahan dalam menggunakan strategi dan metode penilaian pembelajaran, arahan dalam memeriksa jawaban penilaian belajar peserta didik, bimbingan dalam mengolah dan menganalisis hasil penilaian belajar peserta didik, dan bimbingan dalam memanfaatkan hasil penilaian belajar peserta didik.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Sebagai sebuah karya ilmiah, maka telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektivitas pembahasan. Di antara beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan tesis adalah sebagai berikut:

- Tesis karya M. Asyhari yang berjudul: “Supervisi Akademik Pengawas Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Jepara.” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa supervisi akademik Pengawas Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Jepara dilakukan dengan memenuhi standar prosedural dan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan menggunakan seperangkat instrumen yang diperlukan serta dilakukan dengan cara-cara modem, meninggalkan cara konvensional-tradisional. Namun, apabila dilihat dari sisi hasilnya hanya mencapai hasil minimal, belum maksimal, Hal ini dapat dimaklumi karena upaya peningkatan mutu akademik tidak bisa hanya dengan supervisi akademik pengawas saja, tetapi faktor lain dalam aspek penyelenggaraan pendidikan secara simultan menentukan keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum.<sup>58</sup>
- Tesis Hamadi yang berjudul “Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Kepala Kampit Kabupaten Belitung Timur.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah tidak banyak memberikan manfaat untuk perbaikan pembelajaran dan meningkatkan profesionalisme guru. (2) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan supervisi akademik ada dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor yang mendukung antara lain: program supervisi yang telah disusun, komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, motivasi serta penilaian terhadap kinerja kepala sekolah.

---

<sup>58</sup>M. Asyhari, “Supervisi Akademik Pengawas Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Jepara.” Tesis, (Semarang: Program Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, 2011).

Sedangkan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan supervisi akademik antara lain: kompleksitas dan beban tugas yang tinggi, rendahnya kompetensi, kurangnya komunikasi dan wawasan ilmu pengetahuan serta penguasaan teknologi, dan (3) pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah terhadap guru-guru belum tercapai secara efektif. Sehingga supervisi akademik belum memiliki dampak yang besar untuk membantu guru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran.<sup>59</sup>

- Penelitian Subaidi dalam jurnal ISEMA volume 4 No. 2 (2019) yang berjudul : “Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama’ Banat Kudus”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat juga dua faktor penghambat yaitu faktor internal yakni banyak guru yang tidak bersedia sebagai tenaga tim supervisor dan faktor eksternal yang meliputi adanya sarana penunjang yang kurang terpenuhi, kurangnya waktu dalam pelaksanaan supervisi akademik. Hasil penelitian yang ketiga yaitu supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala MTs NU Banat Kudus berdampak positif kepada semua guru di antaranya adalah meningkatkan kompetensi kepribadian guru, kompetensi sosial guru, kompetensi profesional guru dan kompetensi pedagogik guru.<sup>60</sup>

- Jurnal Siti Nurhayati yang berjudul :“Upaya Peningkatan Kompetensi

---

<sup>59</sup>Hamadi, “Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Kepala Kampit Kabupaten Belitng Timut” Tesis (Jakarta: Fakultas limit Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011).

<sup>60</sup><http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema>, Diakses pada 26 Februari 2021. Pukul 22.40 WIB.

Guru dengan Supervisi Akademik di Madrasah Ibtidaiyah Yaspuri Lowokwaru Malang". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan ideal supervisi akademik oleh kepala madrasah di MI Yaspuri Lowokwaru Malang masih kurang maksimal. Hal ini dapat diindikasikan pada kenyataan bahwa supervisi belum mampu dilakukan secara berkala dan belum ada tindak lanjut dari hasil supervisi sebagai upaya perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian tindakan, yaitu Penelitian Tindakan Sekolah. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II, dapat dilihat bahwa ada kenaikan nilai yang diperoleh dari masing-masing guru kecuali untuk seorang guru. Bila dibandingkan nilai yang diperoleh secara rata-rata pada siklus I adalah 74.29, dan nilai yang diperoleh pada siklus ke II rata-rata sebesar 79.38 maka mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 5.09. Artinya dengan pelaksanaan supervisi, mengalami peningkatan nilai rata-rata guru sebesar 5,09, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru, terutama dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.<sup>61</sup>

### **C. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 disebutkan bahwa kepala sekolah/madrasah harus memiliki beberapa kompetensi, salah satunya adalah kompetensi supervisi. Salah satu jenis supervisi yang dapat dilakukan

---

<sup>61</sup>Jurnal Pendidikan; Vol. 1, No. 1; Januari 2013; 48-52. Diakses pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 22.51 WIB.

kepala madrasah adalah supervisi akademik. Tujuan dan supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran terdiri dan (a) perencanaan pembelajaran; (b) pelaksanaan pembelajaran; dan (c) evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu supervisi akademik kepala madrasah dilaksanakan terhadap tiga hal tersebut. Tujuan akhir dari pelaksanaan supervisi akademik kepala madrasah dalam peningkatan kemampuan guru dalam proses pembelajaran adalah peningkatan kompetensi profesional guru. Dengan meningkatnya kompetensi profesional guru, maka akan meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan dengan meningkatnya hasil belajar peserta didik, maka akan meningkatkan mutu pendidikan.

Dari uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



